



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 4/SE/2020

TENTANG

PAKAIAN KERJA PEGAWAI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan;
  3. Direktur Pascasarjana;
  4. Para Ketua Lembaga;
  5. Para Kepala Biro;
  6. Para Kepala UPT;
  7. Para Kepala Bagian;
  8. Para Kepala Subbagian;
  9. Para Dosen;
  10. Para Tenaga Kependidikan;
- di Universitas Negeri Yogyakarta.

Dalam rangka meningkatkan kerapian berpakaian dan mengikuti perkembangan dinamika budaya kerja di Universitas Negeri Yogyakarta, serta menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 10 Maret 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, pakaian kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin sampai dengan Jum'at menggunakan pakaian kerja bebas, rapi dan sopan.
2. Dosen/Teknisi/Laboran/Tenaga Pengamanan pada saat bertugas mengenakan pakaian sesuai ketentuan masing-masing.
3. Upacara bendera dan acara-acara tertentu mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan pada jam kerja diwajibkan mengenakan tanda pengenal Pegawai UNY.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini Surat Edaran Nomor 3/SE/2017 tentang Pakaian Kerja Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 17 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002

Tembusan:

1. Ketua Senat UNY.
2. Ketua Dewan Pertimbangan